



SIARAN PERS

MK Gelar Putusan Walikota Sungai Penuh, Bupati Mandailing Natal, Bupati Pegunungan Bintang dan Bupati Lampung Tengah

Jakarta, 16 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Selasa (16/2) mulai pukul 08.00 WIB s.d.selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Walikota Sungai Penuh, Bupati Mandailing Natal, Bupati Pegunungan Bintang dan Bupati Lampung Tengah. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan 4 perkara ini akan dimulai pukul 09.00 WIB. Perkara PHP Walikota Sungai Penuh yang teregistrasi dengan Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fikar Azami dan Yos Adrino. Dalam sidang yang digelar Senin (1/2) lalu, KPU Kota Sungai Penuh melalui kuasa hukum MS Alfarisi menilai objek permohonan Pemohon bukanlah objek perselisihan pemilihan kepala daerah. Objek permohonan adalah penetapan KPU Kota Sungai Penuh terhadap perolehan suara hasil pilkada, sehingga tidak bisa menjadi objek sengketa.

Bawaslu Kota Sungai Penuh sudah melakukan pengawasan terhadap semua proses Pilkada Kota Sungai penuh dari awal sampai akhir. Bawaslu tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak dalam pilkada. Sedangkan Pihak Terkait menegaskan bahwa permohonan untuk membatalkan Penetapan KPU Kota Sungai Penuh terhadap hasil perolehan suara adalah hal yang keliru dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Selanjutnya perkara PHP Bupati Mandailing Natal yang teregistrasi dengan Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 H.M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis. Paslon nomor urut 3 mendalilkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 2.

Menanggapi permohonan pemohon pada sidang yang digelar Selasa (2/2), Termohon menampik secara tegas dan jelas terhadap semua dalil yang disampaikan Pemohon. Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan serta tidak menunjukkan bukti yang kuat.

Termohon menyatakan telah menetapkan hasil perolehan suara yang benar. Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi memperoleh 78.921 suara, Paslon Nomor Urut 2 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin meraih 79.293 suara, Paslon Nomor Urut 3 H.M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis memperoleh 44.993 suara.

Sementara Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal membantah bahwa KPU tidak mendistribusikan formulir C6 kepada pemilih secara menyeluruh di sebagian besar wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Padahal Bawaslu sudah melakukan pengawasan ke sejumlah wilayah bahwa KPU sudah menjalankan tugas dengan menyalurkan 286.230 formulir C6 kepada para pemilih. Selain itu Bawaslu sudah melakukan pengawasan terkait dugaan upaya penghalangan saksi hadir di TPS. Bawaslu menyatakan tidak ada temuan pelanggaran mengenai hal ini.

Sedangkan paslon nomor urut 2 selaku Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, mulai dari adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, terstruktur, dan massif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 2.

Berikutnya, perkara PHP Bupati Pegunungan Bintang yang teregistrasi dengan Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Costan Otemka dan Deki Deal. Pada sidang yang digelar Kamis (4/2) lalu, Latifah Anum Siregar selaku kuasa Hukum Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mempermasalahkan Termohon mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

"Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sudah menerima surat pengunduran diri dari Paslon Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang sedang dalam proses," ungkap Latifah.

Terakhir perkara PHP Lampung Tengah yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Nussy Kalviya dan Imam Suhadi. Pada sidang yang digelar Kamis (8/2) lalu, KPU Lampung Tengah selaku Termohon menolak semua dalil yang diajukan Pemohon.

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara Pemohon disebabkan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati Lampung Tengah 2020 oleh Paslon Nomor Urut 2 Musa Ahmad dan Ardito Wijaya yang secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) terjadi di 17 wilayah kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Terhadap dalil ini, Termohon menyatakan kewenangan untuk menangani pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai dugaan terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 28 kecamatan di Lampung Tengah karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang maupun materi lainnya yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dan telah dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. (LTS)